

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus lebih memperhatikan keserasian dan kesinambungan antar unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyelerasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur itu adalah dengan dana (biaya) termasuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti transportasi dalam bentuk kendaraan roda dua dengan tujuan berbagai keperluan, misalnya seperti dipergunakan untuk pergi ketempat kerja, ke sekolah, serta untuk berbagai kegiatan untuk menunjang kehidupan manusia.

Kebutuhan akan alat transportasi terutama sepeda motor roda dua yang mendukung kenyamanan kehidupan sehari-hari masyarakat serta tingginya gaya hidup masyarakat membuat sepeda motor menjadi sarana pendukung kenyamanan kehidupan masyarakat menjadi prioritas yang utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara tunai. Oleh karena itu banyak perusahaan yang tumbuh di era sekarang yang berbentuk lembaga/perusahaan memberi solusi akan kebutuhan masyarakat dalam pembelian barang secara kredit dengan berbagai persyaratan yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Perusahaan yang demikian disebut juga

perusahaan pembiayaan yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, yang menyebutkan pengertian lembaga/perusahaan pembiayaan ialah;

“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal”

Lembaga/perusahaan pembiayaan dalam menunaikan kegiatannya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan suatu perjanjian yang sering disebut perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh lembaga-lembaga pembiayaan umumnya perjanjian pembiayaan yang berasaskan kebebasan berkontrak dimana perjanjian dibuat adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu Undang-Undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih *clausa* perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan

objek suatu perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹

Dalam penenerapan perjanjian yang berasaskan kebebasan berkontrak yang dipergunakan oleh lembaga pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembelian sepeda motor dimana masyarakat hanya mematuhi semua persyaratan yang diajukan oleh lembaga pembiayaan dalam perjanjian tersebut. Jarang ditemui bahwa masyarakat (debitur) menolak menandatangani perjanjian tersebut karena masyarakat sebagai pihak yang memerlukan.

Menurut Munir Fuady, perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian baku, yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan yang belum dibakukan dari beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulirnya akan tetapi klausul-klausunya.²Pihak kreditur dalam merumuskan atau menuangkan syarat-syarat perjanjian tersebut biasanya menggunakan bentuk nomor-nomor atau pasal-pasal atau klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu pula, yang pada dasarnya hanya dipahami oleh pihak kreditur dan ini merupakan kerugian bagi debitor karena sulit atau

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal.47

² Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hal.37

tidak bisa memahaminya dalam waktu yang singkat. Disini terlihat sifat adanya perjanjian baku, yaitu perjanjian yang diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis ini. Tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara debitur yang satu dengan yang lain. Jika debitur menyetujui dari syarat-syaratnya, maka debitur hanya mungkin bersikap menerima, kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi sama sekali tidak ada.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat macam. Yang *pertama*, perjanjian baku sepihak atau perjanjian *adhesi* adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Yang *kedua*, perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. *Ketiga*, perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah. Dan yang terakhir perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah

disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.³

Yang kemudian perjanjian baku tersebut biasanya dipergunakan oleh suatu lembagayang oleh peraturan diberi kewenangan untuk memberi jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya untuk memiliki sepeda motor dengan cara menyediakan barang secara kredit dengan jaminan fidusia. Lembaga tersebut yang kemudian disebut dengan lembaga pembiayaan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang pengertian pembiayaan konsumen adalah

“kegiatan pembayaran dalam pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala.”

Kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah

“kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen harus membayar barang yang disediakan oleh lembaga pembiayaan konsumen dengan perjanjian telah disepakati dan dibayar secara berkala, dan adanya sanksi yang harus ditanggung oleh konsumen apabila telah melakukan wanprestasi. Dengan adanya pengaturan tersebut diatas maka banyak lembaga keuangan yang berkembang di masa sekarang. Salah satunya adalah PT. INDOMOBIL FINANCE Cabang Solo yang melakukan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan konsumen.

³ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung:Alumni, hal.99

Berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai latar belakang masalah, maka penulistertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Debitur dan PT. INDOMOBIL FINANCE Cabang Surakarta)”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat akan keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis maka dalam penelitian ini, penulis membuat pembatasan masalah dengan harapan apa yang akan diteliti sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian penelitian ini ditentukan fokusnya, yaitu : Penelitian ini hanya menguraikan mengenai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. INDOMOBIL FINANCE cabang Surakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta?
2. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance cabang Surakarta?

3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian baku yang dilaksanakan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta dapat dinyatakan melanggar asas kebebasan berkontrak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta cara penanganannya pada PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjanjian baku yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terjadi di PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharap dari penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya ilmu perdata dalam bidang perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan konsumen serta bagi masyarakat mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

D. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah akan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian ini merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu penekatan yang dilakukan menganalisa tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku secara efektif.⁴ Berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma

⁴Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal.52

hukum untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. dalam hal ini metode pendekatan yang dalam penelitian menganalisa tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang memberi gambaran mengenai situasi dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.⁵ Karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dan wawancara, wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang yang mempunyai wewenang, dan terkait langsung pelaksanaan dilapangan. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topik, penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁶

⁵ Mohammad Nazir, 1993, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 64

⁶ *Ibid*, hal.57

b) Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh melalui pengumpulan bahan-bahan hukum yang akan di perlukan dalam penelitian.,yaitu antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Peraturan Presiden Nomor61 Tahun1988 TentangLembaga Pembiayaan.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang PerusahaanPembiayaan.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari study lapangan maupun pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang analisis secara diskriptis kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan secara sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan secara dedudif,yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.10

E. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :BAB I PENDAHULUAN berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisikan tentang Tinjauan Umum Tentang Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku antara lain Pengertian dan Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak, Pengertian Perjanjian Baku, Pengertian Klausula Eksonerasi. Tinjauan umum Tentang Lembaga Pembiayaan antara lain Pengertian Tentang Lembaga pembiayaan, Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga pembiayaan. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen antara lain Pengertian Pembiayaan Konsumen, Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen, Kedudukan Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, Obyek Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisikan tentang Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. INDO MOBIL FINANCE Cabang Surakarta, Permasalahan yang timbul Dalam Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. INDOMOBIL FINANCE Cabang Surakarta, Pelaksanaan perjanjian baku yang dilaksanakan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta dapat dinyatakan melanggar asas kebebasan berkontrak.

BAB IV PENUTUP berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.